

Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru
Email: alhadijurnal@gmail.com

Abstrak

Piagam Madinah sebagai dokumen konstitusi pertama dalam Islam, mempunyai hubungan dengan Pancasila dalam Piagam Jakarta sebagai ideologi keagamaan, hal ini menunjukkan Piagam Madinah ada relevansi dengan nilai-nilai falsafat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tulisan ini, memaparkan kajian filosofis-normatif dari butir-butir Piagam Madinah dengan butir-butir Pancasila dalam Piagam Jakarta. Penelitian akan membuktikan bahwa Ideologi Konstitusi Piagam Madinah sangat relevan dengan Piagam Jakarta dengan butir-butir nilai Filosofis Pancasila. Pada Sila Katuhanan yang Maha Esa dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan ketauhidan dan aqidah. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Sila Persatuan Indonesia dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal berkaitan dengan musyawarah dan kesepakatan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan kesamaan dan persamaan dalam hukum dan HAM.

Kata Kunci: *konstitusi, Piagam Madinah, relevansi, ideologi Pancasila.*

Abstract

The Medina Charter as the first constitutional document in Islam, has relationship with Pancasila in the Jakarta Charter as religious ideology. It shows that the Medina Charter has relevance to the philosophical values of Pancasila as the ideology of the Indonesia. This paper presents the relationship between the Medina Charter and Pancasila from normative and philosophical point of view in order to prove that the Constitution's Ideology of the Medina Charter is very relevant to the Jakarta Charter with the Philosophical values of Pancasila. The first principle (or Sila) of Pancasila Belief in one supreme being is in line with article in the Medina Charter about monotheism and aqedah. The second Sila of Pancasila Just and Civilized Humanitarism is in relation with the Articles about Human Rights in the Medina Charter. The third Sila of Pancasila about the comitment to the unity of Indonesia is also stated in Articles of Medina Charter about unity and brotherhood. The forth principle about the idea of people led or governed by wise politics in line with the Articles about deliberation and agreement. The last principle about the commitment to Social Justice for All Indonesian People is similar with the law of human rights in the Medina Charter.

Keywords: *constitution, Medina Charter, relevance, Pancasila ideology.*

Sejarah Artikel

Diterima: 11 Oktober 2018;
Direview: 2 Desember 2018;
Diterima: 18 Juni 2019;
Diterbitkan: 30 Juni 2019;
Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

Pendahuluan

Islam memiliki nilai-nilai dasar pembangunan kemasyarakatan yang sejahtera untuk diaplikasikan di muka bumi (seperti; keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggangrasa, saling menghormati, kasih sayang, tidak membeda-bedakan, dsb) tidak akan berubah sampai kapanpun, hanya jalan untuk menuju ke arah itu, tentu akan fariatif, karena terkait konteks yang ada.¹ Pada *term* keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggang rasa, saling menghormati, kasih sayang, tidak membeda-bedakan dalam pengertian secara terminologis akan banyak perbedaan yang tidak habis-habisnya untuk dikaji oleh sebab akan ditemukan jelas perbedaan konseptual yang mencolok, antar agama misalnya. Inilah yang kemudian akhir-akhir ini membawa para tokoh cendekiawan Muslim di Indonesia (khususnya) membangun berbagai pondasi dialog antar agama. Pondasi yang paling populer tapi beresiko adalah aplikasi filsafat.²

Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau Negara. Bahkan boleh dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian

didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah direalisasikan.³

Pada umumnya unsur-unsur yang harus ada bagi terwujudnya dan berdirinya sebuah negara adalah, pertama; adanya bangsa yang mendiami wilayah tertentu di belahan bumi ini, kedua; adanya institusi yang diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, dan ketiga; adanya sistem yang ditaati dan mengatur jenjang-jenjang kekuasaan serta kebebasan politik yang menjadi identitas bangsa tersebut sehingga tidak mengekor kepada negara lain.⁴

Selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan umat Islam belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah.⁵ Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah (Nabi) pada tahun 622 M hijrah ke Madinah yang sebelumnya disebut Yatsrib. Jika di Mekah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, maka di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, kuat, dan dapat berdiri sendiri.⁶

³ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Impelementasinya dalam Negara Hukum Indonesia," *Justitia Islamica* 11, no. 1 (Juni 2014): 43.

⁴ Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (20 Oktober 2016): 270, <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, I (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), 92.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*

¹ Luqman Rico Khashogi, "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (24 Maret 2017): 94, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1234>.

² Khashogi, 95.

Setibanya Nabi Muhammad saw di Madinah dan diterima penduduk Madinah, dan menjadi pemimpin penduduk kota itu. Rasulullah saw segera meletakkan dasar - dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Inilah awal berdirinya pranata sosial politik dalam sejarah perkembangan Islam. Sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi kepentingan membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban.⁷

Historis lahirnya konstitusi Madinah (*constitution of Medina*) tidak lepas dari pembahasan Piagam Madinah (*charter of Medina*), tentunya tidak lepas pula dari pembicaraan tentang masyarakat (*society*) di Madinah, utamanya pada masa Nabi Muhammad Saw. dalam catatan sejarah, Yatsrib pada waktu itu merupakan suatu lingkungan *oase* yang subur.⁸ Kota itu (Madinah) dihuni oleh orang-orang Arab Pagan atau musyrik dengan suku-suku utama ‘Aus dan

Khazraj. Kota itu agaknya sudah sejak zaman kuno dengan nama Yatsrib atau menurut catatan ilmu bumi Yetroba.⁹ Keberhasilan Nabi Muhammad Saw., dalam membentuk masyarakat Muslim awalnya berbentuk negara kota (*city state*), tetapi dengan dukungan dari beberapa kabilah dari semua penjuru Jazirah Arab, kemudian terbentuk sebuah Negara Bangsa (*Nation State*) dalam babak pembangunan *ummah* baru Madinah (*new society*).¹⁰

Jika dilihat prinsip-prinsip pokok yang ada dalam Piagam Madinah, agaknya tidak berlebihan kalau Piagam Jakarta (Pancasila), dasar Negara Indonesia, dapat dibandingkan sekalipun tidak dapat disamakan dengan prinsip-prinsip yang dikandung Piagam Madinah.¹¹ Kedudukan dan fungsi Pancasila pun bagi Umat Islam Indonesia kiranya ada persamaan. Hal ini dapat dimaklumi bahwa lahirnya Pancasila merupakan obyektifikasi Islam, yaitu penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori

(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), 10 Lihat juga ; Muhammad Latif Fauzi, “Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 0 (12 Januari 2013): 85–86, <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2809>.

⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), 82; M. Mukhlis Fahrudin, “Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (20 September 2013): 2, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399> lihat juga ; J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5.

⁸ Kota Madinah (dahulu: Yastrib) secara sosiologis masyarakat tidak homogen, tetapi heterogen yaitu terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Lihat Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 11.

⁹ M. Fatkhan, “Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim),” *Eksplorasi* 1, no. VII (2009): 66; Lihat juga. Ahmad Zayyadi, “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia),” *Jurnal Supremasi Hukum* 4, no. 1 (Juni 2015): 178.

¹⁰ Abd. Salam Arief, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah,” *Al-Jamiah* 50 (1992): 85 Lihat juga; H.L. Beck dan N.J.G.Kaptein, “Pertentangan Antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah,” dalam *Pandangan Barat Terhadap Islam Lama*, vol. 4 (Jurnal INIS (Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 1989), 54–55; John L Esposito, *Islam Warna Warni: Ragam Ekspresi Menuju “Jalan Lurus,”* trans. oleh Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 15 Lihat Juga; Zayyadi, “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia),” 178–79.

¹¹ Pulungan, *Fiqih Siyasah*, 77–78 Lihat juga ; Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 92–93; Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, 1–2.

objektif. Obyektifitas inilah yang akan menghindarkan masyarakat dari dominasi.¹²

Realita dan fakta keberagaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Indonesia diikat dengan semangat kebangsaan tanpa membedakan agama, etnis, suku dan budaya dalam melakukan hubungan relasi dan interaksi sosial. Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, fakta multikultural, multiagama dan multi-etnis diatas bisa menjadi potensi *friksi*, Kasalahan semacam ini akan menyebabkan terganggunya semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi.¹³ Hubungan antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta yang erat kaitannya dengan ideologi keagamaan yang tertuang dalam falsafat Negara Indonesia yaitu Pancasila. Maka dalam tulisan ini, ingin memaparkan kajian filosofis normatif dari butir-butir Piagam Madinah dengan butir-butir Pancasila.

Historis Piagam Madinah

Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. dan disambut dengan baik oleh penduduk kota tersebut.¹⁴ Madinah era baru dalam usaha mengefektifkan dakwahnya, karena Nabi Muhammad saw memperoleh dukungan kuat dari

warganya.¹⁵ Dukungan ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tapi diawali dengan kesepakatan-kesepakatan mereka dengan beliau ketika masih berada di Makkah, kemudian tumbuh dengan perlahan-lahan.¹⁶ Namun, dukungan itu belum membuat posisi beliau benar-benar mantap, karena penduduk Madinah terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial yang saling berbeda dalam cara pikir dan kepentingan.¹⁷

Madinah adalah sebuah kota kurang lebih berjarak 400 kilometer di sebelah utara kota Makkah. Penduduk kota Madinah terdiri dari beberapa suku Arab dan Yahudi.¹⁸ Madinah didiami oleh berbagai golongan suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda masyarakat Madinah yang majemuk yaitu terdiri dari kaum muslimin (kaum Anshar dan Muhajirin), bangsa Yahudi kaum Aus dan Khajraj¹⁹ (bani Quraizah, bani Nadhir, dan bani Qoinuqo', dan bangsa Arab yang belum memeluk Islam.²⁰ Kemajemukan ini bertambah kompleks setelah sebagian penduduknya memeluk agama Islam dan setelah Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Makkah hijrah ke kota

¹⁵ Muhammad Husain Haikal, *Hayât Muhammad*, trans. oleh Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 1990), 227.

¹⁶ H. Zainal Arifin Abbas, *Peri Hidup Muhammad Rasulullah saw* (Medan: Firma Rahmat, 1964), 1246.

¹⁷ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an.*, 87.

¹⁸ Nurcholish Majid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 41.

¹⁹ Perlu diketahui bahwa kaum Anshar dari kabilah Khazraj sebagian besar menyembah berhala. Dan orang-orang Yahudi sendiri menganut aliran monoteisme dikaruniai ilmu dan kitab suci. Lihat Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2015), 389.

²⁰ Zainul Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), 93-94.

¹² M. Abdul Karim, *Mengali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Surya Raya, 2004), 46.

¹³ Fitrah Hamdani, "Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945)," Penelitian (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013), i.

¹⁴ Rukman Abdul Rahman Said, "Hubungan Islam dan Yahudi Dalam Lintasan Sejarah," *al-Asas, Dakwah (FUAD) IAIN Palopo* III, no. 1 (April 2015): 46.

Madinah.²¹ Heterogenitas penduduk Madinah tidak hanya didasarkan atas perbedaan agama dan keyakinan tetapi juga dalam hal etnis, bangsa, asal daerah, kelas sosial serta adat kebiasaan.²² Hal ini yang menyebabkan tiap golongan memiliki corak pikir dan bertindak sesuai dengan filosofi hidup dan kepentingannya. Faktor-faktor ini pulalah yang tampaknya sering mengakibatkan mudahnya timbul konflik antara mereka.²³

Kehidupan model masyarakat di Madinah memerlukan penataan dan pengendalian sosial politik secara bijak dengan membuat undang-undang dan peraturan yang dapat menciptakan rasa aman, damai atas dasar keserasian dan keadilan, serta dapat diterima seluruh golongan.²⁴ Ideologi yang dibangun oleh nabi adalah ideologi pemersatu dengan bahasa yang bisa diterima oleh berbagai pihak, yaitu, kemanusiaan.²⁵

Nabi Muhammad saw mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi sebagai juga sebagai kepala Negara. Dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.²⁶ Kedudukannya

sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala Negara.²⁷ Beliau membuat penataan dan pengendalian sosial yang mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama, dengan tahapan-tahapan berikut:²⁸

1. Membangun masjid yang selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat musyawarah.
2. Menciptakan persaudaraan yang nyata antara orang Islam Madinah dan Mekkah. Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, kelompok kaum mukminin dipersaudarakan atas dasar akidah yang intinya adalah kasih sayang dan kerjasama. Dengan cara itu, mereka semakin kokoh karena tidak ada lagi perbedaan antara pendatang (Muhajirin) dan pribumi (Anshar). Bahkan, ikatan mereka melebihi ikatan kekeluargaan, sehingga, al-Quran menggambarkan dalam surah al-Hasyr ayat 9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

²¹ Muchsin, Muhammad Rais, dan Wahyu Tribowo, *Sebuah Ikhtisar Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam Dan Pemikirannya: Al-Kindi, Ar Razi, Al-Farabi, Ibnu Maskawaih, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Thufail, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun* (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 1.

²² Ali Irsyad, "Piagam Madinah dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Madinah," *Penelitian* (Yogyakarta: Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009), 1.

²³ Fahrudin, "Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila," 4.

²⁴ Syarqowi Abdurrahman Asy-, *Muhammad sang Pembebas*, trans. oleh Ilyas Siraj (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2000), 136–37.

²⁵ Fahrudin, "Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila," 4–5.

²⁶ Bukhori Abdul Shomad, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," *Al-Adyan:*

Jurnal Studi Lintas Agama 8, no. 2 (31 Desember 2013): 53, <https://doi.org/10.24042/adyan.v8i2.586>.

²⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 25.

²⁸ Juwairiyah Dahlan, "Piagam Madinah dan Konsep Ummah," *Jurnal Paramedia; Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan XV* (Juni 1999): 64.

خَصَّاصَةً ۖ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung (QS. Al-Hasyr: 9).*

Juga dalam surah al-Hujarat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ

أَخْوِيكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Hujarat : 10).*

3. Membuat perjanjian tertulis atau piagam yang ditujukan untuk seluruh penduduk Madinah.²⁹

²⁹ Fahrudin, "Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila," 4.

Catatan historis membuktikan bahwa jauh sebelum pemikiran Barat mencetuskan konsep Negara konstitusional, sejarah Islam telah mengemukakan bahwa sepanjang masa Rasulullah Muhammad saw.³⁰ telah lahir konstitusi tertulis pertama yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah dokumen konstitusional negara yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad saw sebagai fondasi negara Madinah.³¹ Bahkan W. Montgomery Watt menyatakan bahwa dokumen tersebut (Piagam Madinah) secara umum diakui secara autentik, sekaligus telah menjadi sumber ide yang mendasari negara Islam.³²

Piagam Madinah ini merupakan piagam tertulispertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam system ketatanegaraan modern.³³ Dalam narasi historisnya, Piagam Madinah ditetapkan sebagai piagam politik yang digunakan sebagai siasat Rasulullah saw pasca-hijrah ke Madinah yang dimaksudkan untuk membina kesatuan kehidupan berbagai golongan warga Madinah.³⁴

Kandungan "piagam madinah" terdiri dari 47 pasal, terdapat 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu: antara Kaum Anshar

³⁰ Hanif Fudin Al-Azhar, "Refleksi Normatif Mengenal Şahifah Al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (29 Mei 2018): 4, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617>.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 85.

³² Dahlan Thaib dan dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.

³³ Al-Azhar, "Refleksi Normatif Mengenal Şahifah Al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia," 5.

³⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 67.

dan Kaum Muhajirin, 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi.³⁵ Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu “Dokumen Politik” yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah, karena dengan Piagam Madinah tersebut HAM dan Toleransi beragama terwujud dan tercipta. Berangkat dari sekilas keterangan di atas maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Negera Madinah.³⁶

Piagam Madinah merupakan dokumen perjanjian yang dibuat pada masa Rasulullah saw bersama dengan orang-orang Islam dan pihak lain (Yahudi) yang tinggal di-Yasrib (Madinah). Piagam tersebut memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut

tinjauan modern dinilai mengagumkan.³⁷ Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, keberagaman, multikulturalism, humanism dan hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi, dan lain-lain.³⁸ Selain itu juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis.³⁹

Histori Piagam Jakarta

Pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 akan mengumumkan dua hal yang diperkirakan akan dapat membuat rakyat Indonesia gembira, adapun dua hal itu adalah: 1). Akan didirikannya *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau biasa disebut dengan sebutan *Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*;⁴⁰ 2). Akan diperluskannya pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah

³⁵ Teks Piagam Madinah mengikuti versi Ibn Hisyam, Syafi Al-Rahman Al-Mubarak Fawri, Muhammad Hamidullah, dan Muhammad Mamduh al-Arabi sementara terjemahnya mengikuti Ahmad Sukardja dalam disertasinya yang dibukukan menjadi Ibn Hisyam, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995), 47–57,

<http://books.google.com/books?id=kOIxAAAA> MAAJ; Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, 31–35; Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Harrani, *al-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1417), 129–33; Lihat juga Ibn Kasir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, III (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.), 224–25; Jailani, “Piagam Madinah,” 281; Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995), 45; Fauzi, “Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta,” 89.

³⁶ Shomad, “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik,” 54.

³⁷ A Hasymy, *Sejarah kebudayaan Islam* (Jakarta [Indonesia: Bulan Bintang, 1975), 55.

³⁸ Shafiyyur-rahman Al-Mubarakfury, *Sirah nabawiyah*, trans. oleh Suchail Suyuti (Jakarta: Gema Insani, t.t.), 127.

³⁹ Nurcholish Majid, Bosco Carvallo, dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1983), 11.

⁴⁰ BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Selama bertugas BPUPKI melaksanakan dua masa sidang. Masa sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945. Lihat Mujar Ibnu Syarif, “Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945,” *JURNAL CITA HUKUM* 4, no. 1 (2 Juni 2016): 16, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568>.

dijanjikan Jepang pada tanggal 7 September 1944.⁴¹

Demi mewujudkan dan merealisasikan janji yang telah diucapkan dan telah diumumkan oleh Pemerintah Jepang tersebut, maka pada hari ulang tahun Kaisar Jepang “Tenno Heikal”, dikeluarkannya maklumat yang berisi pembentukan suatu badan yang diberinama *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau biasa disebut dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dan R.P. Soeroso sebagai wakil ketuanya.⁴²

Dengan nada yang sama menurut Muhammad Yamin sebagaimana yang dikutip oleh J.C.T. Simoangkir, S.H, menyebutkan, adapun nama-nama anggota-anggota BPUPKI tersebut adalah: 1). Ir. Soekarno; 2). Mr. Muhammad Yamin; 3). Dr. R. Koesoemah Atmadja; 4). R. Adoelrahim Pratalykrama; 5). R. Aris; 6). K.H. Dewantara; 7). K. Bagoes H. Hadikoesoemo; 8). B.P.H. Bintoro; 9). A.K. Moezakkir; 10). B.P.H. Poeroebojo; 11). R.A.A. Wiranatakoesoemo; 12). Ir. R. Asharsoetedjoe Moenandar; 13). Oeij Tiang Tjoei; 14). Drs. Moh. Hatta; 15). Oeij Tjong Hauw; 16). H. Agoes Salim; 17). M. Soetardjo Kartohadikoesoemo; 18). R.M. Margono Djojohadikoesoemo; 19). K.H. Abdul Halim; 20). K.H. Masjkoer; 21). R. Soedirman; 22). Prof. Dr. P.A.H.

⁴¹ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 42.

⁴² H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis “Sekular” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 16; Lihat juga Muhammad Yamin, Indonesia, dan Constitution, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* (Djakarta: Prapantja, 1969), 239.

Djajadiningrat; 23). Prof. Dr. Soepomo; 24). Prof. Ir. R. Rooseno; 25). Mr. R. Pandji Singgih; 26). Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso; 27). R.M.T.A. Soerjo; 28). R. Rooslan Wongsokoesoemo; 29). Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo; 30). Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito; 31). Dr. R. Boentaran Martoatmodjo; 32). Liem Koem Hian; 33). Mr. J. Latuharhary; 34). Mr. R. Hindromartono; 35). R. Soekardjo Wirjopranoto; 36). Hadji Ah. Sanoesi; 37). A.M. Dasaad; 38). Mr. Tan Eng Hoa; 39). Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo; 40). R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro; 41). K.R.M.T.H. Woerjaningrat; 42). Mr. A. Soebardjo; 43). Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakoesoemo; 44). Abikoesoemo Tjokrosoejoso; 45). Parade Harahap; 46). Mr. R.M. Sartono; 47). K.H.M. Mansoer; 48). Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat; 49). Mr. R. Soewandi; 50). K.H.A. Wachid Hasjim; 51). P.F. Dahlen; 52). Dr. Soekiman; 53). Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro; 54). R. Oto Iskandar Dinata; 55). A. Baswedan; 56). Abdul Kadir; 57). Dr. Samsi; 58). Mr. A.A. Maramis; 59). Mr. R. Samsuodin; 60). Me.R. Sastromoeljono; 61). Dr. K.R.T. Radjman Wediodiningrat; 62). R.P. Soeroso.⁴³

Badan Penyelidikan ini mempunyai tugas-tugas khusus yang dibebankan atas mereka. Diantara tugas tersebut adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang dianggap penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan Indonesia yang merdeka di kemudian hari, termasuk soal-soal yang menyangkut dasar-dasar negara, Undang-undang Dasar dan pembelaan

⁴³ J. C. T Simorangkir, *Penetapan UUD: Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 10–11; Lihat juga Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, 43–44.

tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gunseikan dan Siakoo Sikikan pada upacara pelantikan anggota Badan Penyelidik. Pelantikannya berlangsung pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, badan ini menjalankan tugasnya yaitu sidang pertama yang jatuh pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945.⁴⁴

Konsepsi demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sendiri merupakan hasil perumusan para pendiri Negara Indonesia di dalam persidangan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945.⁴⁵ Gagasan yang berkembang di dalam perumusan itu sendiri merupakan hasil dari pergolakan pemikiran yang berkembang selama masa pergerakan kemerdekaan yang terjadi sejak awal abad ke-20.⁴⁶ Oleh karena itu, gagasan demokrasi yang berkembang dalam perumusan UUD 1945 bukan merupakan hasil pemikiran sesaat, tetapi hasil perenungan yang mendalam dari para pendiri negara, setelah mengalami perjuangan pergerakan kemerdekaan yang cukup lama. Di dalamnya terkandung keinginan mengenai arah perkembangan kehidupan bangsa yang hendak dipimpin.⁴⁷

Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh *Dokuritso Junbi Chooisakai* mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai asas dasar yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik

⁴⁴ Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, 43–44.

⁴⁵ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, xiv.

⁴⁶ Chikita Putri M, "Sejarah Panitia Sembilan dan Sejarah Piagam Jakarta," t.t., 1–2.

⁴⁷ Aidul Fitriadiyah Azhari, *Demokrasi dan Autokrasi* (Surakarta: SI, 2010), 1–2.

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), untuk itu disusunlah sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama "Piagam Jakarta", yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika yang kelak menjadi Pancasila sebagai berikut:⁴⁸ 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹

Perwakilan tersebut berjumlah Sembilan tokoh.⁵⁰ Kesembilan tokoh nasional tersebut adalah:⁵¹ Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin.⁵²

Selanjutnya dalam sidang-sidang perumusan dasar negara, terlihat ada dua paham. Pertama, yang menganjurkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam, kedua, anjuran negara nasionalis-sekuler, seperti diusulkan Hatta, yaitu Negara persatuan nasional yang memisahkan unsur negara dan agama, bukan Negara Islam.⁵³ Ternyata di

⁴⁸ Putri M, "Sejarah Panitia Sembilan dan Sejarah Piagam Jakarta," 2–4.

⁴⁹ Fahrudin, "Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila," 8–9.

⁵⁰ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, 6.

⁵¹ Hasan Muari Ambarf, *Suplemen Ensiklopedia* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2001), 146.

⁵² Dardji Darmodiharjo dan dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 30; Lihat juga Darsita, "Sejarah Perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan Proklamasi," t.t., 9.

⁵³ Alva Agus Widodo, "Bingkai Islam dalam Demokratisasi di Indonesia" (Yogyakarta:

dalam Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II yang disusun oleh Yamin tidak memuat satupun pidato para anggota nasionalis Islam. Yang dimuat dalam naskah tersebut hanyalah tiga, yaitu (1) pidato Soekarno, (2) pidato Yamin, dan (3) pidato Soepomo.⁵⁴

Lahirnya Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis).⁵⁵ Panitia Sembilan merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (*preambule*). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 45 yang telah disahkan oleh PPKI terdiri dari dua bagian, yaitu bagian “pembukaan” dan bagian “batang tubuh UUD” yang berisi 37 Pasal, 1 Aturan Peralihan terdiri atas 4 pasal, 1 Aturan Tambahan terdiri 2 Ayat.⁵⁶ Istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.⁵⁷

Realita sejarah menunjukkan bahwa, pemikir bangsa telah arif dan bijaksana untuk menghilangkan keegoisan dalam memaksakan keya-

kinan salah satu agama terhadap agama lain dalam satu negara.⁵⁸ Akhirnya Pancasila tercipta, dan dapat diterima oleh berbagai kelompok yang ada. Kearifan inilah yang harus dijaga bersama, agar kerukunan negara ini tidak terusik oleh keegoisan kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya, di tengah pluralitas bangsa ini.⁵⁹

Piagam Madinah Perspektif Pancasila

Sebelum menganalisis Piagam Madinah dengan Pancasila, maka penulis akan memaparkan teks asli Piagam Jakarta sebagai bentuk asli dari Pancasila, yaitu: “Piagam Jakarta”⁶⁰: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat yang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga, 2005), 75.

⁵⁴ Fahrudin, “Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila,” 9.

⁵⁵ Darsita, “Sejarah Perumusan Pancasila dalam hubugannya dengan Proklamasi,” 13.

⁵⁶ Darmodiharjo dan dkk, *Santiaji Pancasila*, 30–31.

⁵⁷ Fahrudin, “Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila,” 9.

⁵⁸ Syarif, “Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945,” 17.

⁵⁹ Fahrudin, “Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila,” 10.

⁶⁰ Cikal bakal Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea.

perdamaian abadi dan keadilan sosial, makadisusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rayat, dengan berdasar kepada:⁶¹ “KeTuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,⁶²

⁶¹Cikal bakal Isi dari dasar Negara yaitu Pancasila.

⁶² BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Selama bertugas BPUPKI melaksanakan dua masa sidang. Masa sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 88–89; Sejalan dengan gagasan tersebut ketika pada tanggal 13 Juli 1945 ketua panitia kecil mengajukan rancangan pertama pasal 4 ayat 2 UUD 1945 tentang presiden kepada sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi: “Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli”, Wahid Hasjim mengusulkan agar pada akhir pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan kata-kata “yang beragama Islam”. Selanjutnya, Wahid Hasjim juga mengusulkan agar pada awal pasal 29 tentang agama dicantumkan kata-kata “Agama negara ialah agama Islam”. Usulan Wahid Hasjim tersebut mendapat dukungan dari Sukiman karena apa yang diusulkan Wahid Hasjim itu, menurut dia, di samping tidak akan membawa akibat apa-apa, juga akan memuaskan rakyat. Lihat Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis “Sekular” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, 33–34; Syarif, “Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945,” 17–19; Sejalan dengan pendapatnya tersebut, Masjkur yang melihat adanya kontradiksi antara pasal 9 dan pasal 28 rancangan UUD 1945, menyarankan agar isi kedua pasal tersebut disinkronkan satu sama lain. Menurut dia, berdasarkan pasal 9 yang berbunyi, “Presiden bersumpah sesuai dengan agamanya”, dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden RI tidak harus seorang Muslim. Hal ini, menurut dia, bertentangan dengan pasal 28 yang berbunyi, “Negara berdasarkan kepada

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,⁶³ persatuan Indonesia,⁶⁴ dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,⁶⁵ serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”⁶⁶. Jakarta, 22 Juni 1945. Diketahui oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, Muhammad Yamin. Dari Piagam Jakarta diatas, maka Pancasila berada dalam akhir dari alinea keempat.⁶⁷

Dalam menganalisis Piagam Madinah dalam Perspektif Piagam Jakarta dalam hal ini terletak pada nilai-nilai Piagam Jakarta dalam unsur nilai filosofis Pancasila, analisa dengan menggunakan filosofis nilai-nilai dari Pancasila, maka penulis akan

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, karena sulit untuk menerapkan syari’at Islam jika presiden adalah non-Muslim. Untuk menghilangkan kontradiksi tersebut dia mengusulkan agar pasal 28 segera diamandemen. Jika presiden Republik Indonesia tidak disyaratkan seorang Muslim, maka menurut dia, pasal 28 harus diamandemen lebih jelas lagi menjadi, “Agama resmi negara Republik Indonesia adalah Islam”. Kalimat ini lebih simpel ketimbang rancangan pertama sebagaimana dikutip di atas. Akan tetapi, bila bunyi pasal 28 tetap ingin dipertahankan, maka pasal 7 harus diubah menjadi, “Presiden harus seorang Muslim”. Lihat Muhammad Yamin, *Naskah persiapan Undang-undang dasar 1945* (Djakarta: Jajasan Prapantja, 1971), 380; Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, 1 ed. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999), 180–90.

⁶³Sila Kedua

⁶⁴Sila Ketiga

⁶⁵Sila Keempat

⁶⁶Sila Kelima

⁶⁷ Indonesia, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap: Dilengkapi dengan Piagam Jakarta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 78–79.

menggunakan tabel analisis, agar memudahkan memetakannya bagi penulis dan memudahkan memahaminya bagi pembaca, lihat tabel analisis berikut ini:

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
<p>Katuhanan yang Maha Esa (Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya)</p> <p>Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 13, 14, 22, 25 dan 47.</p>	<p>Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.</p> <p>Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.</p> <p>Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya</p>

	<p>penyesalan dan tebusan.</p> <p>Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani & 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.</p> <p>Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.</p>
<p>Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab)</p> <p>Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 2 s/d 16, 19 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 36, 40, 43 dan 47.</p>	<p>Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 3: Banu & 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.</p>

	<p>Pasal 4: Banu Sarsquoidah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu - membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 8: Banu & lsquo; Amr Ibn & lsquo; Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap</p>		<p>suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 10: Banu al- & rsquo; Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.</p> <p>Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.</p> <p>Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan</p>
--	--	--	---

	<p>mereka bersatu dalam menentanginya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.</p> <p>Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.</p> <p>Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.</p> <p>Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).</p> <p>Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.</p> <p>Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.</p> <p>Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup</p>		<p>bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.</p> <p>Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah &lsquo;azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad saw.</p> <p>Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.</p> <p>Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu &lsquo;Awf.</p> <p>Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu &lsquo;Awf.</p> <p>Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa &rsquo;idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu &lsquo;Awf.</p> <p>Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu &lsquo;Awf.</p> <p>Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al- &rsquo;Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu &lsquo;Awf.</p> <p>Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa &lsquo;labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu &</p>
--	--	--	--

	<p>Isquo;Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.</p> <p>Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa & Isquo; labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa&rsquo;labah).</p> <p>Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu &Isquo;Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).</p> <p>Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa&rsquo;labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa&rsquo;labah).</p> <p>Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).</p> <p>Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.</p> <p>Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak</p>	<p>khianat.</p> <p>Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.</p> <p>Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.</p>	<p>Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.</p> <p>Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.</p> <p>Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).</p> <p>Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.</p>
	<p>Persatuan Indonesia (Persatuan Indonesia)</p> <p>Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 1, 15 s/d 18, 25, 37 s/d 39, 44 s/d 46.</p>		

	<p>Pasal 18: Setiap pasukan yang berpe- rang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.</p> <p>Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani & lsquo; Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu- sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.</p> <p>Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewa- jiban biaya. Mereka (Yahudi dan musli- min) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling mem- beri saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Sese- orang tidak menang- gung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.</p> <p>Pasal 38: Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam pepe- rang.</p> <p>Pasal 39: Sesung- guhnya Yatsrib itu tanahnya & ldquo; haram & rdquo; (suci) bagi warga Piagam ini.</p> <p>Pasal 44: Mereka</p>		<p>(pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penye- rang kota Yatsrib.</p> <p>Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenu- hi perdamaian serta melaksanakan per- damaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib me- menuhi ajakan dan melaksanakan per- damaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewa- jiban) masing-masing sesuai tugasnya.</p> <p>Pasal 46: Kaum yahudi al- & rsquo; Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pen- dukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendu- kung Piagam ini. Sesungguhnya kebai- kan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahat- an (pengkhianatan). Setiap orang bertang- gungjawab atas per- buatannya. Sesung- guhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.</p> <p>Pasal 36: Tidak seorang pun dibenar- kan (untuk perang), kecuali seizin Muham- mad saw. Ia tidak</p>
--	---	--	---

<p>Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan (Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan)</p> <p>Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 36, 41 dan 42</p>	<p>boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.</p> <p>Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.</p> <p>Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah &azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.</p>		<p>dengan baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 4: Banu Sa & rsquo;idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 8: Banu & lsquo; Amr Ibn & lsquo; Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu</p>
<p>Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)</p> <p>Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 2 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 36, 40, 43 dan 47.</p>	<p>Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 3: Banu & lsquo; Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan</p>		

	<p>membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 10: Banu al- rsquo; Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.</p> <p>Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.</p> <p>Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.</p> <p>Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat,</p>		<p>melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.</p> <p>Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).</p> <p>Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.</p> <p>Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.</p> <p>Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.</p> <p>Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah &lsquo;azza wa jalla dan (keputusan)</p>
--	--	--	---

	<p>Muhammad saw. Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Isquo; Awf. Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Isquo; Awf. Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa & rsquo;idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Isquo; Awf. Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Isquo; Awf. Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al- & rsquo; Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Isquo. Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa & rsquo; labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Isquo; Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya. Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa & rsquo;labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa & rsquo; labah). Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu & Isquo; Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan)</p>		<p>itu lain dari kejahatan Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa & rsquo; labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa & rsquo; labah). Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini. Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.</p>
--	---	--	---

Kesimpulan

Ideologi Konstitusi Piagam Madinah sangat relevan dengan Piagam Jakarta dengan butir-butir nilai Filosofis Pancasila. Pada Sila Katuhanan yang Maha Esa dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan ketauhidan dan aqidah. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Sila Persatuan Indonesia dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal berkaitan dengan musyawarah dan kesepakatan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Piagam Madinah ada pada Pasal-pasal yang berkaitan dengan kesamaan dan persamaan dalam hukum dan HAM.

Daftar Pustaka

- Abbas, H. Zainal Arifin. *Peri Hidup Muhammad Rasulullah saw.* Medan: Firma Rahmat, 1964.
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. 1 ed. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Abdurrahman Asy-, Syarqowi. *Muhammad sang Pembebas.* Diterjemahkan oleh Ilyas Siraj. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2000.
- Ahmad, Zainul Abidin. *Membentuk Negara Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1960.
- Al-Azhar, Hanif Fudin. "Refleksi Normatif Mengenal Ṣaḥīfah Al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia." *Volksgeist:*

Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (29 Mei 2018): 1–10.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617>.

- Al-Mubarakfury, Shafiyur-rahman. *Sirah nabawiyah.* Diterjemahkan oleh Suchail Suyuti. Jakarta: Gema Insani, t.t.
- Ambarf, Hasan Muari. *Suplemen Ensiklopedia.* Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2001.
- Anshari, H. Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959.* Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Arief, Abd. Salam. "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah." *Al-Jamiah* 50 (1992).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Azhari, Aidul Fitriciadah. *Demokrasi dan Autokrasi.* Surakarta: SI, 2010.
- Beck, H.L., dan N.J.G.Kaptein. "Pertentangan Antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah." Dalam *Pandangan Barat Terhadap Islam Lama*, Vol. 4. Jurnal INIS (Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies), 1989.
- Dahlan, Juwairiyah. "Piagam Madinah dan Konsep Ummah." *Jurnal Paramedia; Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan XV* (Juni 1999).
- Daman, Rozikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Darmodiharjo, Dardji, dan dkk. *Santiaji Pancasila.* Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- Darsita. "Sejarah Perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan Proklamasi," t.t.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esposito, John L. *Islam Warna Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus."* Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Fahrudin, M. Mukhlis. "Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (20 September 2013): 96–109. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399>.
- Fatkhan, M. "Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim)." *Eksploria* 1, no. VII (2009).
- Fauzi, Muhammad Latif. "Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 0 (12 Januari 2013). <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2809>.
- Haikal, Muhammad Husain. *Hayât Muhammad*. Diterjemahkan oleh Ali Audah. Jakarta: Litera AntarNusa, 1990.
- Hamdani, Fitrah. "Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945)." Penelitian. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Impelementasinya dalam Negara Hukum Indonesia." *Justitia Islamica* 11, no. 1 (Juni 2014).
- Harrani, Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-. *al-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 1417.
- Hasymy, A. *Sejarah kebudayaan Islam*. Jakarta [Indonesia: Bulan Bintang, 1975.
- Hisyam, Ibn. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995. <http://books.google.com/books?i d=kOIxAAAAMAAJ>.
- . *Sirah Nabawiyah*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2015.
- Indonesia. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap : Dilengkapi dengan Piagam Jakarta*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Irsyad, Ali. "Piagam Madinah dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Madinah." Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Jailani, Imam Amrusi. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (20 Oktober 2016): 269–95. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>.
- Karim, M. Abdul. *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Surya Raya, 2004.
- Kasir, Ibn. *al-Bidayah wa al-Nihâyah*. III. Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.

- Khashogi, Luqman Rico. "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (24 Maret 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1234>.
- Majid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Majid, Nurcholish, Bosco Carvallo, dan Dasrizal. *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1983.
- Muchsin, Muhammad Rais, dan Wahyu Tribowo. *Sebuah Ikhtisar Piagam Madinnah, Filsafat Timur, Filosof Islam Dan Pemikirannya: Al-Kindi, Ar Razi, Al-Farabi, Ibnu Maskawaih, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Thufail, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. I. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Pohan, Rahmad Asril. *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Putri M, Chikita. "Sejarah Panitia Sembilan dan Sejarah Piagam Jakarta," t.t.
- Said, Rukman Abdul Rahman. "Hubungan Islam dan Yahudi Dalam Lintasan Sejarah." *al-Asas, Dakwah (FUAD) IAIN Palopo* III, no. 1 (April 2015).
- Shomad, Bukhori Abdul. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (31 Desember 2013): 53–66. <https://doi.org/10.24042/adyan.v8i2.586>.
- Simorangkir, J. C. T. *Penetapan UUD : Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945." *JURNAL CITA HUKUM* 4, no. 1 (2 Juni 2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568>.
- Thaib, Dahlan, dan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Widodo, Alva Agus. "Bingkai Islam dalam Demokratisasi di Indonesia." Yogyakarta: Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Yamin, Muhammad. *Naskah persiapan Undang-undang dasar 1945*.

Djakarta: Jajasan Prapantja,
1971.

Yamin, Muhammad, Indonesia, dan
Constitution. *Pembahasan
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia*. Djakarta: Prapantja,
1969.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*.
Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Zayyadi, Ahmad. "Sejarah Konstitusi
Madinah Nabi Muhammad Saw
(Analisis Piagam Madinah dan
Relevansinya di Indonesia)."
Jurnal Supremasi Hukum 4, no. 1
(Juni 2015).